



PUTUSAN

Nomor 102/ Pdt.G/ 2014/ PA. Plp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai talak yang diajukan oleh ;

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan pelaut, bertempat tinggal di Malela,, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut pemohon.

melawan :

TERMOHON., umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Batu Papan, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut termohon.

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.
- Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksinya.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Maret 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register perkara Nomor : 102/ Pdt.G/ 2014/ PA. Plp. pada tanggal 19 Maret 2013, berikut keterangan tambahan dan/atau perubahan secara lisan yang diajukan oleh pemohon di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 2 Maret 2008 M. bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1429 H. pemohon dengan termohon telah

Hal 1 dari 5 Hal Put. No. 102/Pdt.G/2014/PA.Plp.



melangsungkan pernikahannya di Batu Papan, Desa Soppeng, Kecamatan
....., Kabupaten Luwu, berdasarkan Kutipan Akta Nikah
Nomor : 261/ 27/ IX/ 2008 bertanggal 24 September 2008, yang
dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Kabupaten Luwu.

2. Bahwa setelah aqad nikah pemohon dengan termohon hidup bersama sebagai sami-isteri dengan bertempat tinggal di Malela, Desa Malela, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, rumah orang tua pemohon selama kurang lebih 5 (lima) tahun dengan dikaruniai seorang anak bernama umur 5 tahun yang kini di pelihara oleh orangtua termohon.
3. Bahwa keadaan rumah tangga antara pemohon dengan termohon pada mulanya cukup bahagia hidup rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2010 sering muncul perselisihan dan pertengkaran olehkarena ;
 1. Termohon sering meninggalkan rumah, kadang minta izin pada pemohon dan kadang pula tidak izin.
 2. Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar yang sebenarnya tidak pantas diucapkan oleh seorang isteri.
 3. Termohon kurang perhatian pada pemohon.
 4. Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan pemohon.
4. Bahwa pada bulan April 2013 antara pemohon dengan termohon terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang pada akhirnya termohon pergi meninggalkan pemohon dan pulang kerumah orang tany di Batu Papan dan tidak pernah kembali sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan.
5. Bahwa keluarga telah bersha untuk merukunkan kembali antara pemohon dengan termohon, namun tidak berhasil oleh karena pemohon sendiri yang sudah tidak ingin kembali rukun dengan termohon oleh karena termohon tidak dapat merbahsifatnya.
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga antara pemohon dengan termohon seperti yang dijelaskan diatas, pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun dengan termohon untuk kembali membina rumah



tangganya, sehingga pemohon memilih jalan yang terbaik yaitu mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Palopo untuk menalak termohon.

7. Bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Panitera berkewajiban mengirim salsinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilaksanakan, tempat tinggal pemohon dan termohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan uraian dan keterangan teresebut diatas, serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan ;

Primer ;

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin pemohon untuk menjatuhkan talak satu rajei' terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Palopo.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belopa, Kecamatan Belopa Utara dan Kecamatan Suli Kabupaten Luwu setelah pemohon menjatuhkan talak satu raje'i kepada termohon.
4. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider ;

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah di tetapkan pemohon dan termohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan, oleh karena itu majelis hakim telah berusaha untuk mendamiakan kedua belah pihak berperkara baik melalui majelis maupun melalui perose mediasi, berdasarkan laporan mediasi



yang disampaikan oleh mediator Abdul Rifai Rinom, S.Ag bertanggal 22 April 2013 menyatakan bahwa mediasi yang dilaksanakan tersebut tidak berhasil.

Bahwa pada persidangan tanggal 22 April 2014 pemohon dan termohon hadir sendiri di persidangan, kemudian ketua majelis menjelaskan bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil sehingga persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon, sedangkan termohon menyatakan bahwa antara pemohon dengan termohon telah melakukan hubungan suami isteri sebanyak duakali sejak sesudah diadakan mediasi dan atas pernyataan termohon tersebut oleh majelis hakim dikonfirmasi kepada pemohon dan pernyataan termohon tersebut dibenarkan sendiri oleh pemohon.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

PETIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang terurai dimuka.

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 22 April 2014 pemohon dengan termohon telah hadir sendiri di persidangan dan termohon menyatakan bahwa antara pemohon dengan termohon telah melakukan hubungan suami isteri sebanyak duakali sejak sesudah mediasi di Pengadilan Agama Palopo dan pernyataan termohon tersebut dibenarkan oleh pemohon.

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan termohon tersebut yang dibenarkan oleh pemohon, majelis hakim berpendapat bahwa pengakuan pemohon dan termohon tersebut adalah merupakan bukti lengkap berdasarkan pasal 311 dan pasal 313 R.Bg.

Menimbang, bahwa berhubung oleh karena antara pemohon dengan termohon telah melakukan hubungan suami isteri sebanyak duakali setelah dimediasi di Pengadilan Agama Palopo, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verrklaard), berdasarkan pasal 122 Kompilasi Hikim Islam.



Menimbang, bahwa demi efektif dan efisien dalam penyelesaian perkara, majelis hakim menilai hal ini sesuai dengan asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, sebagaimana dalam pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, juncto pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan sesuai maksud ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima.
2. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diketahui berjumlah Rp. 366,000 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa tanggal 22 April 2014 M. bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1435 H. oleh kami Drs. Muh. Arsyad, S.Ag sebagai ketua majelis, Asmawati Sarib, S.Ag dan Adriansyah, S.HI masing-masing hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota yang didampingi oleh Maswarni Bugis, S.Ag sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon dan termohon.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

ttd

ttd

Hal. 5 dari 5 Hal. Put. No. 102/Pdt.G/2014/PA.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Asmawati Sarib, S.Ag

Drs. Muh. Arsyad, S.Ag

ttd

Adriansyah, S.HI

Panitera pengganti,

ttd

Maswarni Bugis, S.Ag

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30,000.00
2. Biaya Administrasi	Rp 50,000.00
3. Biaya panggilan.....	Rp 275,000.00
4. Biaya redaksi	Rp 5,000.00
5. <u>Biaya meterai</u>	<u>Rp 6,000.00</u>
Jumlah.....	Rp 366,000.00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Panitera,

Drs. A. Burhan, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 7 dari 5 Hal. Put. No. 102/Pdt.G/2014/PA.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7